

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana *Baitul Maal* KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang didalamnya terdapat fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pergerakan (*actuating*), pengawan(*kontrolling*).
2. Penghimpunan dana *Baitul Maal* KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo, Melalui : Transfer ATM atau Internet Banking, donasi melalui kantor terdekat baik cabang maupun pusat, menyediakan kotak infaq yang diletakkan dikantor pusat, kantor cabang, toko-toko dan warung makanan.
3. Sedangkan program dari *Baitul Maal* KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggomuliputi, program kesehatan, program dakwah, program pendidikan, program ekonomi, dan program sosial kemasyarakatan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diperoleh saran-saran yang harapannya nanti mampu

mensukseskan pengelolaan dana *Baitul Maal* KSPPS BMT Al-Hikmah emesta Mlonggo, beberapa saran tersebut adalah :

1. Melihat begitu banyaknya tugas devisi *Baitul Maal* akan lebih baik jika jumlah karyawan *Baitul Maal* di tambah, sehingga pembagian tugasnya bias merata.
2. Kembangkan lagi program-program yang ada supaya pendistribusiannya bias lebih merata.
3. Koordinasi dan komunikasi antara bagian *Baitul Maal* dengan karyawan lainnya di KSPPS BMT Al-Hikmah Semesta Mlonggo agar selalu ditingkatkan, sehingga dalam pengelolaan dan pendistribusian dana *Baitul Maal* dapat maksimal.